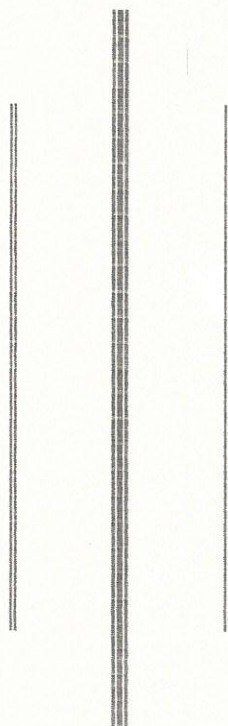


**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SIAK  
NOMOR 6 TAHUN 2002**



**TENTANG**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KOTA SIAK SRI INDRAPURA  
KABUPATEN SIAK TAHUN 2002-2011**





# **BUPATI SIAK**

**Jl. Sultan Ismail No. 117 Telp. (0764) 20010  
SIAK SRI INDRAPURA**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 6 TAHUN 2002**

### **TENTANG**

### **RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SIAK SRI INDRAPURA KABUPATEN SIAK TAHUN 2002-2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI SIAK,**

#### **Menimbang**

- : a. bahwa untuk mengantisipasi perkembangan kota seiring dengan peningkatan fungsi dan status sebagai Ibukota Kabupaten Siak memerlukan pengarahannya pembangunan sebaik-baiknya;
- b. bahwa untuk perkembangan dan pembangunan Kota Siak Sri Indrapura harus didasarkan kepada pengaturan mengarahkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang sebaik-baiknya serta sesuai dengan sifat, watak kehidupan dan kepribadian Bangsa Indonesia;
- c. bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Siak Sri Indrapura yang disusun dipandang telah layak menjadi pedoman pembangunan dalam rangka menuju perkembangan wilayah yang dinamis dan seimbang;
- d. bahwa dalam rangka menuju perkembangan Wilayah Kota Siak Sri Indrapura yang dinamis, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak, yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

#### **Mengingat**

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2823);
- 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);



4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1980, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3368);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Tata Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3430);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
13. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
14. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);



15. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445 Tahun 1991);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3776);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3660);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
23. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;
24. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
25. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
26. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrariaan dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum;



27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63 Tahun 1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1996 tentang Perubahan Pemanfaatan Lahan;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK :**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SIAK SRI INDRAPURA KABUPATEN SIAK TAHUN 2002 – 2011**

**B A B I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Wilayah Kota Siak Sri Indrapura;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Siak;
- c. Bupati adalah Bupati Siak;
- d. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak;
- e. Ruang adalah wadah yang meliputi daratan, lautan dan udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
- f. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak;
- g. Penataan Ruang adalah proses perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- h. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
- i. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional;
- j. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional;
- k. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan;
- l. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi atau potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan;
- m. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;



- n. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
- o. Kawasan Tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan;
- p. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak adalah rencana tata ruang meliputi seluruh Wilayah Kabupaten Siak yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Siak;
- q. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Siak Sri Indrapura adalah rencana tata ruang meliputi bagian Wilayah Kabupaten Siak yang telah ditetapkan yang selanjutnya disebut RTRWK;
- r. Visi adalah suatu pandangan ke depan yang menggambarkan arah dan tujuan yang ingin dicapai serta akan menyatukan komitmen seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan kota;
- s. Misi adalah komitmen dan panduan arah bagi pembangunan dan pengelolaan kota untuk mencapai visi pembangunan yang telah ditetapkan;
- t. Tujuan adalah nilai-nilai dan kinerja yang mesti dicapai dalam pembangunan kota berkaitan dalam kerangka visi dan misi yang telah ditetapkan;
- u. Strategi Pengembangan adalah langkah-langkah penataan ruang dan pengelolaan kota yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi pembangunan kota yang telah ditetapkan;
- v. Kawasan Permukiman adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukkan bagi pengembangan permukiman atau tempat tinggal/hunian beserta prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur;
- w. Kawasan Cagar Budaya adalah kawasan dan atau bangunan-bangunan yang memiliki nilai budaya dan nilai-nilai lain yang dianggap penting untuk dikembangkan dan/atau dilestarikan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dokumentasi dan kepariwisataan.

## **BAB II**

### **PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA (RTRWK)**

#### **Bagian Pertama**

#### **Dasar Perencanaan**

##### **Pasal 2**

- (1) Dalam menunjang kebijakan pemerintah terhadap Pembangunan Nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, masyarakat adil dan makmur secara merata, maka disusunlah Penataan Ruang Wilayah Kota Siak Sri Indrapura berdasarkan RTRWK sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) RTRWK adalah penjabaran RTRW Kabupaten Siak yang merupakan pedoman dasar serta garis kebijaksanaan utama bagi pelaksanaan pembangunan berikut penyusunan rencana-rencana dalam Rencana Tata Ruang Kota.

#### **Bagian Kedua**

#### **Ruang Lingkup**

##### **Pasal 3**

- (1) Daerah Perencanaan meliputi Kota Siak Sri Indrapura;
- (2) RTRWK Siak Sri Indrapura berisi:
  - a. Visi dan misi Penataan Ruang serta tujuan Penataan Ruang Kota Siak Sri Indrapura;
  - b. Kebijaksanaan dan strategi pengembangan tata ruang;
  - c. Struktur dan pola pemanfaatan ruang;
  - d. Pengendalian pemanfaatan ruang;
  - e. Hak, kewajiban dan peran serta masyarakat.



- (3) RTRW Siak Sri Indrapura disusun dan dirumuskan dalam bentuk uraian dan peta dengan tingkat ketelitian 1:10.000, yang berisi :
- Pengelolaan kawasan lindung, gambut dan kawasan wisata sungai;
  - Pengelolaan kawasan perkotaan dan kawasan tertentu;
  - Sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan dan prasarana pengelolaan lingkungan;
  - Penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara dan penatagunaan sumberdaya alam lainnya, serta memperhatikan keterpaduan dengan sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
- (4) RTRWK Siak Sri Indrapura sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dan (3) secara terinci disusun dalam 1 dokumen/buku, yang terdiri dari 7 bab :

|          |                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| Bab I.   | Pendahuluan                                                   |
| Bab II.  | Kondisi Pengembangan Kota Siak Sri Indrapura sampai saat ini. |
| Bab III. | Kerangka Dasar Pengembangan Kota                              |
| Bab IV.  | Rencana Tata Ruang Kota                                       |
| Bab V.   | Potensi, Kendala dan Strategi Pembangunan Kawasan Khusus.     |
| Bab VI.  | Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota.  |
| Bab VII. | Strategi Penataan dan Indikasi Program.                       |

### **BAB III**

#### **ASAS, VISI, MISI DAN TUJUAN PENATAAN RUANG**

##### **Bagian Pertama**

###### **Asas**

###### **Pasal 4**

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Siak Sri Indrapura yang dimaksud pasal 3 disusun berasaskan:

- Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan;
- Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

##### **Bagian Kedua**

###### **Visi dan Misi**

###### **Pasal 5**

- Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Siak Sri Indrapura diarahkan dengan visi mewujudkan '***Kota Pemerintahan dan Kota Pusat Kebudayaan Melayu***'.
- Untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), maka arahan penataan ruang wilayah kota akan ditujukan untuk melaksanakan 5 (lima) misi utama, yaitu;
  - Menumbuhkembangkan pelayanan umum skala wilayah kabupaten, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan dan wisata budaya;
  - Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan Budaya Melayu sebagai obyek wisata andalan Kota Siak Sri Indrapura maupun Kabupaten Siak;
  - Mengembangkan potensi Sungai Siak sebagai identitas penting bagi Kota Siak Sri Indrapura;
  - Menumbuhkembangkan sarana dan prasarana pendukung pusat pemerintahan Kabupaten Siak;
  - Menciptakan perkembangan kota secara berimbang.



**Bagian Ketiga**  
**Tujuan Penataan Ruang**

**Pasal 6**

Penyusunan RTRWK untuk :

- (1) Menunjang Kebijaksanaan Wilayah Pembangunan Kota Siak Sri Indrapura;
- (2) Mengarahkan perkembangan dan pengaturan wilayah daerah secara terkoordinasi, baik tertib pembangunan, maupun tertib penggunaan dan pemanfaatan ruang bagi setiap pelaksanaan pembangunan secara optimal.
- (3) Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan yang merupakan upaya dalam mewujudkan keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar kawasan di dalam kota;
- (4) Terselenggaranya pemanfaatan ruang yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kemampuan masyarakat dan pemerintah, serta kebijakan pembangunan daerah.

**BAB IV**  
**STRATEGI DAN KEBIJAKSANAAN PENGEMBANGAN TATA RUANG**

**Bagian Pertama**  
**Kebijaksanaan Pengembangan Tata Ruang**

**Pasal 7**

- (1) Memantapkan fungsi Kota Siak Sri Indrapura sebagai Kota Pusat Pemerintahan dan Pusat Kebudayaan Melayu;
- (2) Mewujudkan struktur kota yang kompak, menjamin perkembangan yang seimbang, sinergi dan selaras pada masa mendatang;
- (3) Melestarikan fungsi dan keserasian lingkungan hidup didalam penataan ruang dengan mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- (4) Mengadakan dan meningkatkan sistem sarana dan prasarana kota yang terintegrasi di dalam kota maupun dengan sistem regional.

**Bagian Kedua**  
**Strategi Pengembangan Tata Ruang**

**Pasal 8**

Untuk mewujudkan visi dan misi Penataan Ruang, maka strategi pengembangan Tata Ruang yang ditempuh adalah :

- (1) Meningkatkan jalan regional yang menghubungkan kota lainnya dengan Kota Siak Sri Indrapura dan menata struktur jaringan jalan dalam kota dengan pendekatan makro regional untuk mengantisipasi dan mendukung fungsi Kota Siak Sri Indrapura;
- (2) Membentuk kawasan pemerintahan yang terintegrasi dan lengkap beserta pendukung kegiatan pemerintahan;
- (3) Mengembangkan dan mengoptimalkan kegiatan wisata budaya maupun alam di Kota Siak Sri Indrapura;
- (4) Menata dan meningkatkan keterhubungan yang lebih erat antara elemen fungsi pendukung kegiatan pemerintahan dan cagar budaya dengan mengisi elemen aktivitas yang lebih meningkatkan citra dan meningkatkan daya tarik kawasan;
- (5) Mengatur dan mengendalikan aktivitas yang tidak terkait dengan aktivitas pemerintahan dan cagar budaya agar tidak menimbulkan eksternalitas yang mengganggu;
- (6) Mengembangkan fungsi-fungsi kegiatan di dalam kawasan agar tumbuh secara sinergis, selaras dan tidak mengganggu eksistensi kawasan pemerintahan dan cagar budaya.



## **BAB V**

### **STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN RUANG**

#### **Bagian Pertama**

#### **Struktur Pemanfaatan Ruang**

##### **Pasal 9**

- (1) Struktur tata ruang kota yang diwujudkan berdasarkan kebijaksanaan pengembangan sistem kegiatan yang meliputi :
  - a. Sistem Kegiatan Utama Kota meliputi kegiatan primer dan kegiatan sekunder;
  - b. Sistem Pelayanan Kota meliputi pusat pelayanan primer dan pusat pelayanan sekunder;
  - c. Sistem Prasarana Kota meliputi rencana jaringan jalan berazaskan pemerataan perkembangan kota.
- (2) Penyusunan Struktur tata ruang kota dilakukan dengan memperhatikan :
  - a. Kota Siak Sri Indrapura difungsikan sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan wisata budaya;
  - b. Kota Siak Sri Indrapura sebagai pusat kegiatan antar ibukota kecamatan, terutama berkaitan dengan administrasi pemerintahan;
  - c. Mengembangkan pelayanan lingkungan di sebelah Utara dan Selatan Sungai Siak, untuk pemerataan perkembangan kota;
  - d. Pengembangan struktur jaringan jalan yang menjamin pemerataan pelayanan, mengarahkan pembentukan struktur kota yang diinginkan dan mendukung perkembangan kota.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pola Pemanfaatan Ruang**

##### **Pasal 10**

- (1) Peruntukan RTRWK Siak Sri Indrapura dibagi dalam kawasan-kawasan yang menunjukkan fungsi pemanfaatan ruang;
- (2) Pola pemanfaatan ruang dibagi dalam dua bagian besar pertama kawasan lindung dan kedua adalah kawasan budidaya;
- (3) Kawasan-kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Kawasan Lindung
    1. Hutan Kota
    2. Kawasan Pelindungan Sungai
    3. Kawasan Cagar Budaya
  - b. Kawasan Budidaya
    1. Kawasan Permukiman
      - a) Perumahan
      - b) Fasilitas Sosial
      - c) Fasilitas Pelayanan Umum
      - d) Kehutanan dan Perkebunan
      - e) Perdagangan dan Jasa
      - f) Ruang Terbuka
    2. Sistem Pusat Pelayanan;



3. Sistem Prasarana;
- a) Air bersih
  - b) Drainase
  - c) Air limbah
  - d) Persampahan
  - e) Listrik
  - f) Telekomunikasi

- (4) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) menunjukkan dominasi fungsi berikut penunjangannya pada kawasan tersebut.

## **BAB VI**

### **PELAKSANAAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SIAK SRI INDRAPURA**

#### **Pasal 11**

RTRWK Siak Sri Indrapura dilaksanakan secara bertahap dan dijabarkan melalui Rencana Tahunan Daerah.

#### **Pasal 12**

Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Siak Sri Indrapura dilaksanakan oleh Kepala Daerah setiap (5) tahun sekali.

## **BAB VII**

### **PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pedoman Pengendalian**

#### **Pasal 13**

- (1) Prinsip-prinsip pengendalian pemanfaatan ruang didasarkan pada komponen:
  - a. Kebijakan dan kategori pemanfaatan ruang;
  - b. Instrumen dan Institusi pengendalian;
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan perdesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban dalam pemanfaatan ruang, termasuk terhadap penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, air, udara dan sumberdaya alam lainnya.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pengawasan Pemanfaatan Ruang**

#### **Pasal 14**

- (1) Pengawasan yang dimaksud pada pasal 13 ayat 2 meliputi 3 kegiatan yang saling terkait yaitu:
  - a. Pelaporan adalah kegiatan pemberian informasi objektif mengenai pemanfaatan ruang baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
  - b. Pemantauan adalah usaha atau tindakan mengamati, mengawasi, dan memeriksa dengan cermat perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
  - c. Evaluasi adalah usaha untuk menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam mencapai tujuan rencana tata ruang.



**Bagian Ketiga**  
**Penertiban Pemanfaatan Ruang**

**Pasal 15**

- (1) Penertiban yang dimaksud pada pasal 13 ayat 2 adalah upaya untuk menertibkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi serta mengembalikan pemanfaatan ruang kembali sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- (2) Kegiatan penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dilakukan dengan cara pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keempat**  
**Pendayagunaan Mekanisme Perizinan**

**Pasal 16**

Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Bagian Pertama**  
**Hak Masyarakat**

**Pasal 17**

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kabupaten Siak, masyarakat berhak :

- a. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. Mengetahui secara terbuka Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Siak Sri Indrapura, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan, Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan;
- c. Menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

**Pasal 18**

- (1) Untuk mengetahui rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b, selain masyarakat mengetahui Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Siak Sri Indrapura dari Lembaran Daerah Kabupaten, masyarakat mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Kabupaten pada tempat-tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahui dengan mudah;
- (2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui masyarakat dari penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut;

**Pasal 19**

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku;



- (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

#### **Pasal 20**

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak, diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat**

#### **Pasal 21**

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kabupaten Siak, masyarakat wajib:

- a. Berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
- b. Berlaku tertib dalam keikutsertaan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

#### **Pasal 22**

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun-temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

### **Bagian Ketiga Peran Serta Masyarakat**

#### **Pasal 23**

- (1) Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang wilayah meliputi:
  - a. Pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah;
  - b. Pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang di wilayah dan termasuk pula pelaksanaan tata ruang kawasan;
  - c. Bantuan untuk merumuskan Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota Siak Sri Indrapura;
  - d. Pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam menyusun strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah kota;
  - e. Pengajuan keberatan terhadap rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Siak Sri Inrapura;
  - f. Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan dan atau bantuan tenaga ahli.



- (2) Peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang meliputi:
- Pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku;
  - Bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang di kawasan perdesaan dan perkotaan;
  - Penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Siak Sri Indrapura;
  - Konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
  - Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Siak Sri Indrapura;
  - Pemberian bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
- Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah Kota Siak Sri Indrapura, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang;
  - Bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penerbitan kegiatan pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang.

#### **Bagian Keempat** **Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang**

##### **Pasal 24**

- Tata cara peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dilaksanakan dengan pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, masukan terhadap informasi tentang arah pengembangan, potensi dan masalah yang dilakukan secara lisan atau tertulis kepada kepala daerah dan pejabat yang berwenang;
- Tata cara peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan di daerah disampaikan secara lisan atau tertulis mulai dari Tingkat Desa/Kelurahan ke Kecamatan kepada Kepala Daerah dan pejabat yang berwenang;
- Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang di daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Bagian Kelima** **Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat**

##### **Pasal 25**

- Pemerintah menyediakan informasi penataan ruang dan rencana tata ruang secara mudah dan cepat melalui media cetak, media elektronik atau forum pertemuan;
- Masyarakat dapat memprakarsai upaya peningkatan tata laksana hak dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang melalui kegiatan diskusi, bimbingan, pendidikan atau pelatihan untuk tercapainya tujuan penataan ruang;
- Untuk terlaksananya upaya peningkatan tata laksana hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud di dalam ayat (2), pemerintah menyelenggarakan pemberdayaan untuk menumbuhkan serta mengembangkan kesadaran memberdayakan dan meningkatkan tanggung jawab masyarakat dalam penataan ruang;



- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan oleh instansi yang berwenang dengan cara:
- a. Memberikan dan menyelenggarakan diskusi dan tukar pendapat, dorongan, pengayoman, pelayanan, bantuan teknik, bantuan hukum, pendidikan, dan atau pelatihan;
  - b. Menyebarluaskan semua informasi mengenai proses penataan ruang kepada masyarakat secara terbuka;
  - c. Mengumumkan dan menyebarluaskan rencana tata ruang kepada masyarakat;
  - d. Menghormati hak yang dimiliki masyarakat;
  - e. Memberikan penggantian yang layak kepada masyarakat atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
  - f. Melindungi hak masyarakat untuk berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, menikmati manfaat ruang yang berkualitas dan pertambahan nilai ruang akibat rencana tata ruang yang ditetapkan serta dalam menaati rencana tata ruang;
  - g. Memperhatikan dan menindaklanjuti saran, usul, atau keberatan dari masyarakat dalam rangka peningkatan mutu pelayanan ruang.

## **BAB IX SANKSI**

### **Pasal 26**

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi berupa:

1. Sanksi administrasi.
2. Sanksi perdata.
3. Sanksi pidana.

## **BAB X KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 27**

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini dipidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tinginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana tersebut dalam ayat (1) pasal adalah pelanggaran.

## **BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 28**

Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, dapat juga dilakukan oleh pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## **Pasal 29**

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidik, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Peraturan Daerah ini berwenang :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan, laporan berkenaan dengan pelanggaran pidana atas Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya pelanggaran;
  - c. Melakukan tindakan pertama pada saat itu, di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - d. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran;
  - e. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan adanya tindakan pelanggaran;
  - f. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - g. Mendatang tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidikan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pejabat penyidik Pegawai negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan
  - a. Pemeriksaan saksi;
  - b. Pemasukan rumah;
  - c. Penyitaan benda;
  - d. Pemeriksaan surat;
  - e. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

## **BAB XII WEWENANG PENATAAN RUANG WILAYAH**

### **Pasal 30**

- 1) Bupati berwewenang untuk mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam melaksanakan RTRWK, secara keseluruhan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Dalam pelaksanaan pembangunan dan pengawasan RTRWK Kepala Daerah dapat menunjuk aparat pelaksana dan pengawas pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 31**

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Siak Sri Indrapura berfungsi sebagai matra ruang dari Pola Pembangunan Daerah untuk penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.



### **Pasal 32**

- (1) RTRW Kota Siak Sri Indrapura menjadi pedoman :
  - a. Perumusan Kebijakan pokok pemanfaatan ruang di Wilayah Kota Siak Sri Indrapura;
  - b. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Siak Sri Indrapura pada skala 1:5.000, dan Rencana Prasaranan Wilayah Kota dengan skala 1:10.000;
  - c. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan Kota Siak Sri Indrapura serta keserasian antar sektor;
  - d. Penataan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah atau masyarakat di Kota Siak Sri Indrapura;
  - e. Pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan.
- (2) RTRW Kota Siak Sri Indrapura ditetapkan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### **Pasal 33**

- (1) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Siak Sri Indrapura yang ditetapkan dinyatakan batal oleh Bupati;
- (2) Apabila izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibuktikan telah diperoleh dengan itikad baik, terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat dimintakan penggantian yang layak.

### **Pasal 34**

- (1) RTRWK Siak Sri Indrapura yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan keadaan kepentingan pembangunan daerah;
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sekali.

## **BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 35**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 36**

Peraturan Daerah ini dirinci berupa uraian dalam bentuk dokumen rencana kota berikut peta-peta sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan Daerah ini.

## **BAB XIV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 37**

- (1) Peraturan daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kota Siak Sri Indrapura Kabupaten siak;



- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 17 Juni 2002

BUPATI SIAK,  
  
ARWIN AS

Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 18 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK

  
Drs. H. KHAIRUL ZAINAL.  
Pembina Tk.I.NIP.010086330

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK  
TAHUN 2002 NOMOR 7 SERI D



**PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK  
NOMOR 6 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SIAK SRI INDRAPURA  
KABUPATEN SIAK TAHUN 2002-2011**

**I. PENJELASAN UMUM**

Pertumbuhan penduduk menyebabkan kota tumbuh dan berkembang terus. Aktivitas penduduk semakin meningkat sehingga kebutuhan ruang sebagai wadah aktivitas tersebut juga meningkat. Kebutuhan ini dihadapkan pada terbatasnya ruang dan sumberdaya lainnya sehingga membutuhkan pengaturan atau rencana untuk mengalokasikan berbagai kegiatan tersebut di dalam ruang.

Penataan ruang secara umum adalah proses perencanaan, pelaksanaan rencana dan pengendalian pelaksanaan rencana tata ruang dengan tujuan terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan budidaya dan kawasan lindung yang berazaskan pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, tertib, serasi, seimbang, lestari dan berkelanjutan sehingga tercapai pemanfaatan ruang yang berkualitas. Penataan ruang terdiri dari:

- a. Perencanaan tata ruang  
Kegiatan ini dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang yang hasil rencananya ditinjau kembali dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan jenis perencanaannya.
- b. Pemanfaatan ruang atau pelaksanaan tata ruang.  
Proses usaha agar rencana struktur tata ruang yang telah ditetapkan dapat terwujud sesuai dengan rencana. Kegiatan ini berbentuk:
  1. Penyusunan program dan pembiayaan pembangunan.
  2. Pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang  
Proses usaha agar pelaksanaan rencana pemanfaatan ruang oleh instansi sektoral, pemerintah daerah, swasta serta masyarakat sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan. Dilakukan melalui kegiatan:
  1. Pengawasan (pelaporan, pemantauan/monitoring, peninjauan kembali/evaluasi)
  2. Penertiban

Rencana tata ruang tersebut di atas dapat disusun menurut daerah administrasi, fungsi kawasan dan aspek kegiatan (kawasan tertentu, kawasan didalam/dibawah), fungsi utama kawasan dan kumpulan daerah administrasi. Dalam perencanaan tata ruang ini terdapat dua proses besar, yaitu kegiatan penyusunan rencana tata ruang dan penetapannya dan kegiatan peninjauan kembali dan atau penyempurnaan terhadap rencana tata ruang hasil penyusunan rencana tersebut di atas.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Siak Sri Indrapura dimaksud merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang Wilayah Kabupaten Siak ke dalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Kota Siak Sri Indrapura yang meliputi:

- a. Visi dan misi pembangunan serta tujuan Penataan Ruang Kota Siak Sri Indrapura.
- b. Kebijaksanaan dan strategi pengembangan tata ruang.
- c. Struktur dan pola pemanfaatan ruang.
- d. Pengendalian pemanfaatan ruang.
- e. Hak, kewajiban dan peran serta masyarakat.



Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Siak Sri Indrapura berisi:

- a. Arahan rencana penyebaran penduduk.
- b. Arahan rencana pengembangan kegiatan kota dalam bentuk peruntukan yang mencakup:
  - Arahan pengelolaan kawasan permukiman.
  - Arahan pengelolaan kawasan ekonomi prospektif dan pengembangan sistem kegiatan.
  - Arahan pengelolaan kawasan hijau lindung dan binaan.
  - Arahan kebijaksanaan tata guna air, tata guna udara dan tata guna tanah.
- c. Arahan Pengembangan sistem prasarana wilayah yang meliputi prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, tata air dan prasarana pengelolaan lingkungan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Siak Sri Indrapura menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana yang lebih rinci atau Rencana Detail Tata Ruang Kota. Rencana tata ruang ini merupakan wadah spasial dari pembangunan di bidang ekonomi dan pembangunan bidang sosial budaya. Oleh karena itu penataan ruang di Kota Siak Sri Indrapura merupakan implementasi dari keterpaduan pembangunan di bidang ekonomi dan bidang sosial budaya.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Huruf a s.d w : Cukup jelas.

**Pasal 2** : Cukup jelas.

**Pasal 3** : Cukup jelas.

**Pasal 4** : Yang dimaksud dengan semua kepentingan adalah bahwa penataan ruang dapat menjamin seluruh kepentingan, yakni kepentingan pemerintah dan masyarakat secara adil dan dengan memperhatikan golongan ekonomi lemah.

Yang dimaksud dengan terpadu adalah bahwa penataan ruang dianalisis dan dirumuskan menjadi satu kesatuan dari berbagai kegiatan pemanfaatan ruang baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Penataan ruang dilakukan secara terpadu dan menyeluruh mencakup antara lain pertimbangan aspek waktu, modal, optimasi, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan geopolitik. Dalam mempertimbangkan aspek waktu, suatu perencanaan tata ruang memperhatikan adanya aspek prakiraan, ruang lingkup wilayah yang direncanakan, persepsi yang mengungkapkan berbagai keinginan serta kebutuhan dan tujuan pemanfaatan ruang. Penataan ruang diselenggarakan secara tertib sehingga memenuhi proses dan prosedur yang berlaku serta konsisten.

Yang dimaksud dengan berdaya guna dan berhasil guna adalah bahwa penataan ruang dapat mewujudkan kualitas ruang yang sesuai dengan potensi dan fungsi ruang.

Yang dimaksud dengan serasi, selaras, dan seimbang adalah bahwa penataan ruang dapat menjamin terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan struktur dan pola pemanfaatan ruang bagi persebaran penduduk antar wilayah, pertumbuhan dan perkembangan antar sektor, antar daerah serta antara sektor dalam satu kesatuan Wawasan Nusantara.



Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah bahwa penataan ruang menjamin kelestarian kemampuan daya dukung sumber daya alam dengan memperhatikan kepentingan antar generasi.

Yang dimaksud dengan berbudaya adalah bahwa penataan ruang menjamin pembangunan yang seimbang antara fisik dan non fisik serta memperhatikan aspek budaya.

**Pasal 5** : Cukup jelas.

**Pasal 6**  
Ayat (1) s/d (3): Cukup jelas.

Ayat (4) : Termasuk dalam pengertian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah daya dukung alam, daya tampung lingkungan binaan, dan daya tampung lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

**Pasal 6 s/d 9** : Cukup jelas.

**Pasal 10** : Kawasan lindung yang ada di Kota Siak Sri Indrapura adalah:

- a. Kawasan Hutan Kota yang berfungsi sebagai paru-paru kota yang juga berfungsi sebagai daerah tangkapan air.
- b. Kawasan Sempadan Sungai merupakan areal yang berbatasan langsung dengan perairan dan merupakan areal perlindungan perairan dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi tepi air. Secara fisiografi kawasan sempadan sungai ini adalah juga daerah *meander belt*, lembah aluvial, dan dataran aluvial yang sangat cocok untuk pengembangan pertanian tanaman pangan atau lahan basah.
- c. Kawasan Cagar Budaya adalah kawasan dan/atau bangunan-bangunan yang memiliki nilai budaya dan nilai-nilai lain yang dianggap penting untuk dikembangkan dan/atau dilestarikan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dokumentasi dan kepariwisataan.

Kawasan budidaya yang ada di Kota Siak Sri Indrapura terdiri dari tiga bagian. Pertama kawasan pemukiman dan fasilitas penunjangnya, kedua sistem pusat pelayanan dan sistem prasarana.

Pengembangan sistem pelayanan kota disamping bertujuan untuk mengalokasikan kegiatan perkotaan dan meningkatkan pelayanan kepada penduduk kota juga untuk menciptakan satuan ruang yang efisien bukan saja untuk pelayanan tetapi juga untuk pengembangan kota. Kota Siak Sri Indrapura akan di bagi ke dalam satu pusat primer dan pusat sekunder

**Pasal 11** : Cukup jelas.

**Pasal 12** : Cukup jelas.

**Pasal 13** : Cukup jelas.

**Pasal 14** : Pengawasan pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui pemantauan, pelaporan dan evaluasi dengan mengacu kepada ketetapan Rencana Kota.



Pengawasan pemanfaatan ruang juga mencakup pengawasan pasca konstruksi terutama terhadap kegiatan-kegiatan yang sangat penting dalam perubahan pemanfaatan ruang. Instansi yang berwenang wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan kualitas ruang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada.

Evaluasi kesesuaian rencana tata ruang terhadap pemanfaatan ruang dilakukan dengan cara menelaah bentuk pemanfaatan ruang dan perizinan yang dimiliki. Salah satu hasil evaluasi adalah rumusan rekomendasi yakni saran tindak lanjut terhadap kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

**Pasal 15** : Cukup jelas.

**Pasal 16** : Perizinan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang terutama adalah: Izin Peruntukan Penggunaan Lahan dan Izin Mendirikan Bangunan. Penertiban izin sebagaimana dimaksud di atas didukung oleh rekomendasi yang ditertibkan oleh instansi terkait, terutama rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang tata kota dalam bentuk Ketetapan Rencana Kota dan Rencana Tata Letak Bangunan, rekomendasi dari instansi pertanahan, rekomendasi Komisi AMDAL, rekomendasi Manajemen Lalu-lintas. Penertiban Izin Mendirikan Bangunan, Izin Penggunaan Bangunan, Izin Undang-undang Gangguan, Izin Pariwisata, dan atau perizinan lain atas penggunaan tanah/bangunan harus tetap didasarkan kepada peruntukan lahan yang ditetapkan dalam rekomendasi ketetapan Rencana Kota.

**Pasal 17** : Cukup jelas.

**Pasal 18** : Pengumuman atau penyebarluasan rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini merupakan kewajiban Pemerintah Daerah.

**Pasal 19**  
**Ayat (1)** : Cukup jelas.

**Ayat (2)** : Penyelenggaraan musyawarah antara pihak yang berkepentingan untuk menetapkan penggantian yang layak atas kerugian terhadap status tanah dan ruang udara yang semula dimiliki masyarakat harus mempertimbangkan hak private masyarakat.

**Pasal 20** : Penggantian yang layak diberikan kepada masyarakat yang melepas sebagian atau sepenuhnya hak atas ruang sebagai akibat dari pelaksanaan rencana tata ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan, hukum adat, atau kebiasaan yang berlaku.

Besarnya penggantian yang layak dapat ditentukan berdasarkan nilai jual objek pajak atau harga pasar yang berlaku saat itu, atau berupa penyertaan modal atau urun saham, dan atau bentuk fisik lain seperti konsolidasi tanah yang ditentukan berdasarkan nilai tambah yang ditimbulkan sebagai akibat adanya perubahan nilai ruang, dengan tidak mengurangi tingkat kesejahteraan dari masyarakat yang bersangkutan.

Apabila dalam perubahan status tanah dan ruang udara yang semula dimiliki masyarakat tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang berkepentingan, maka hal ini tidak meniadakan hak perdata masyarakat untuk melepas hak atas tanahnya kepada pihak lain tidak terbatas hanya kepada pihak yang telah ditunjuk Pemerintah Daerah.



**Pasal 21**

huruf (a) : Cukup jelas.

huruf (b) : Peran serta masyarakat di dalam kegiatan penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan dalam bentuk berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri.

Kegiatan penyusunan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang mengacu kepada kaidah, peraturan dan pedoman-pedoman yang berlaku. Dalam melaksanakan kewajiban, baik pemerintah maupun masyarakat yang ikut peran serta wajib mentaati peraturan-peraturan yang ditetapkan.

huruf (c) : Cukup jelas.

**Pasal 22** : Cukup jelas.

**Pasal 23** : Peran serta masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan hak masyarakat, sehingga Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pembinaan agar kegiatan peran serta masyarakat dapat terselenggara dengan baik.

Dalam rangka penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Siak Sri Indrapura lingkup peran serta masyarakat mencakup perumusan tujuan, kebijakan dan sasaran pengembangan tata ruang wilayah kota.

**Pasal 24** : Tata cara peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dilaksanakan dengan pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, masukan terhadap informasi tentang arah pengembangan potensi dan masalah tata ruang.

Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikoordinasikan oleh Bupati Kepala Daerah. Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Bupati Kepala daerah.

Penyampaian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, dan atau masukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan secara lisan atau tertulis kepada kepala daerah maupun pejabat yang berwenang. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dan proses perencanaan tata ruang ditetapkan oleh Bupati Kepala daerah dan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 25** : Cukup jelas.

**Pasal 26**

angka 1 : Sanksi administrasi dikenakan terhadap pelanggaran perizinan rencana tata ruang yang dilakukan masyarakat antara lain berupa:  
a. Pencabutan surat izin penunjukan penggunaan tanah;  
b. Pencabutan izin mendirikan bangunan.



Termasuk dalam sanksi administrasi di sini adalah pengenaan retribusi penyesuaian rencana pemanfaatan lahan.

Sedangkan sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran rencana tata ruang didasarkan atas ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

angka 2 dan 3 : Pengenaan sanksi perdata dan sanksi pidana dilakukan terhadap penyimpangan rencana tata ruang baik yang dilakukan masyarakat maupun pegawai yang berwenang berdasarkan atas ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 27 s.d 29:** Cukup jelas.

**Pasal 30** : Cukup jelas.

**Pasal 31** : Cukup jelas.

**Pasal 32** : Rencana Detail Tata Ruang Kota yang digunakan sebagai instrumen dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang, harus memberikan informasi yang jelas mengenai rencana tata ruang yang dimaksud. Dengan skala 1: 5.000. Rencana tata ruang ini akan memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai rencana peruntukan lahan dan intensitas ruang pada suatu lingkungan, yang dikenali dari nama jalan, letak geografis atau orientasi kawasan yang dimaksud, sehingga peta rencana detail tata ruang ini juga dapat dipahami oleh masyarakat.

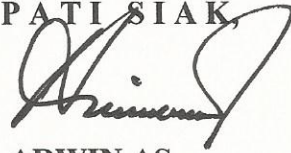
**Pasal 33 s.d 37:** Cukup Jelas



- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 17 Juni 2002**

**BUPATI SIAK,**



**ARWIN AS**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 18 Juni 2002**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK**



**Drs. H. KHAIRUL ZAINAL.**  
**Pembina Tk.I.NIP.010086330**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK  
TAHUN 2002 NOMOR 7 SERI D**



- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 17 Juni 2002**

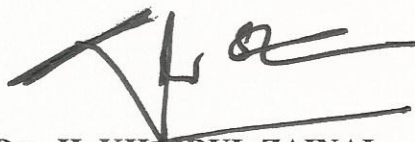
**BUPATI SIAK,**



**ARWIN AS**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 18 Juni 2002**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK**



**Drs. H. KHAIRUL ZAINAL.**  
**Pembina Tk.I.NIP.010086330**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK  
TAHUN 2002 NOMOR 7 SERI D**